



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2006

T E N T A N G

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006 DI KABUPATEN BARITO UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Barito Utara sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
 - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 Di Kabupaten Barito Utara dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
 - 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 226 /MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01 /MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2006 Provinsi Kalimantan Tengah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Kesepakatan antara DPC KPSPI dengan KADIN Kabupaten Barito Utara tanggal 28 Desember 2005.
 2. Surat Bupati Barito Utara Nomor 560/22/DisSosnakertrans/2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Dan UMSK Kabupaten Barito Utara tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006 DI KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal 1

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 di Kabupaten Barito Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun ke atas, UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja yang lama ditambah dengan selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2006 dengan UMP/UMSP yang lama Tahun 2005.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 April 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 43**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2006
TANGGAL 6 APRIL 2006**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2006
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	BARITO UTARA	523.698,-	665.973,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTOR	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian Tanaman lainnya	549.882,-	699.271,-
	(15200) penebangan hutan	549.882,-	715.920,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	549.882,-	715.920,-
3.	Sektor Bangunan	560.356,-	715.920,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	576.067,-	715.920,-
5.	Sektor Jasa	549.882,-	715.920,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	549.882,-	715.920,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

A. TERAS NARANG